



PUTUSAN

Nomor: 02-PKE-DKPP/I/2022

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 174-P/L-DKPP/X/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 02-PKE-DKPP/I/2022, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Rudi Hartono**
Pekerjaan : Wirswasta
Alamat : Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Mohd. Taufik Harun**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci
Alamat : Jl. Sri Sudewi, Desa Koto Renah, Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu;**

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Mendengar Keterangan saksi;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 174-P/L-DKPP/X/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 02-PKE-DKPP/I/2022, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu Mohd. Taufik Harun, S.PdI adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci pada tahun 2018 menjadi Timsukses/Tim Pemenangan Calon Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Kerinci atas nama Zainal Abidin, SH, MH dan Aرسال Apri

- pasangan nomor urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2018;
2. Bahwa Teradu membuat dokumen palsu dan memberikan keterangan palsu terkait persyaratan menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci yaitu tidak pernah terlibat dalam partai politik/politik praktis pada saat pendaftaran/seleksi Calon Anggota Bawaslu Kab/Kota Se-Provinsi Jambi pada tahun 2018;
 3. Bahwa Teradu memberikan keterangan palsu (berbohong/tidak jujur) kepada Bawaslu Provinsi Jambi pada saat di Klarifikasi terkait keterlibatan Teradu dalam mendukung (Tim Sukses) Calon Bupati Kerinci atas nama Zainal Abidin, SH, MH dan Aرسال Apri;
 4. Bahwa teradu melakukan Intervensi terhadap Panwascam terkait Pemilihan Ketua Panwascam untuk memilih kader HMI menjadi Ketua Panwascam se-Kabupaten Kerinci. Serta membuat Spanduk/Baleho Ucapan Selamat dan Sukses Peresmian Kecamatan Tanah Cogok Dan Danau Kerinci Barat oleh Gubernur Jambi Bapak Dr. Drs. H. Fahcrori Umar, M.Hum pada tanggal 18 Februari 2020, yang mana Gubernur Jambi tersebut saat ini sedang menjadi Bakal Calon Gubernur Jambi tahun 2020;
 5. Bahwa pada saat Pemungutan suara Ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, uang + Rp. 50.000.000 dan 200 buah Amplop berisi uang dititipkan kepada Mohd. Taufik Harun (Komisioner Bawaslu Kerinci) untuk memenangkan Cek-Endra dan Ratu Munawwarah.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Rekaman Video Pelantikan/Penyempahan Teradu Mohd Taufik Harun sebagai Timsukses/Pemenangan Zainal Abidin, SH, MH dan Aرسال Apri tahun 2018;
2.	P - 2	Fotokopi SK tim kemenangan Zainal Abidin, SH, MH dan Aرسال Apri untuk Desa Koto Tuo Ujung Pasir;
3.	P - 3	Fotokopi Laporan saudara Mardiono ke Bawaslu Provinsi Jambi;
4.	P - 4	Fotokopi Screen shot Pemberitaan di Facebook dengan akun primos ile di grup Forum Masyarakat Peduli Kerinci;
5.	P - 5	Foto Spanduk/Baleho Ucapan Selamat dan Sukses Peresmian Kecamatan Tanah Cogok Dan Danau Kerinci Barat oleh Gubernur Jambi Bapak Dr. Drs. H. Fahcrori Umar, M.Hum;
6.	P - 6	Rekaman Telpon;

7. P - 7 Pernyataan dari 3 orang saksi bermaterai Rp. 10.000;

[2.4] KESIMPULAN

1. Pengadu Terhadap Keterangan Saksi 1 Rengki Andika

- Dari keterangan saksi 1, Pengadu mengakui bahwa saksi 1 adalah LO atau penghubung tim pemenangan zainal – arsal dalam pilkada kerinci tahun 2018. Karena saat itu pengadu bertugas sebagai pekerja harian di posko tim pemenangan Zainal;
- Arsal yang beralamat di Desa Koto iman Kecamatan Danau kerinci. - Pengadu menyakini bahwa SK yang dipegang oleh pengadu adalah SK Asli karena ditemukan dalam tumpukan arsip di sekretariat tim pemenangan Zainal – Arsal.

2. Pengadu Terhadap Keterangan Saksi 2 Ade Indrawan

Berdasarkan keterangan saksi 2, menurut pengadu keterangan yang disampaikan saudara saksi 2 tidak dapat dijadikan landasan pertimbangan. Hal ini dikarenakan saudara saksi 2 merupakan Kordes Desa Koto tuo ujung pasir. Yang mana Desa Koto tuo ujung pasir dan Desa Ujung pasir merupakan dua Desa yang berbeda. Sementara pokok perkara yang disampaikan oleh pihak pengadu adalah pihak teradu merupakan Kordes Desa Ujung pasir bukan Desa Koto Tuo ujung pasir.

3. Pengadu Terhadap Keterangan Saksi 3 Joharman

Berdasarkan keterangan saksi 3, menurut pengadu keterangan yang disampaikan saudara saksi 3 tidak dapat dijadikan landasan pertimbangan Majelis. Hal ini dikarenakan saudara saksi 3 merupakan bendahara Kordes Desa Koto tuo ujung pasir bukan bagian dari tim pemenangan Desa Ujung pasir.

4. Pengadu Terhadap Keterangan Saksi 4 Sunandar AZ

Dari keterangan saksi 4 yang menyampaikan bahwa Bapak taufik harun membuat spanduk atas nama individu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena berbeda dengan bukti fisik (Spanduk) yang dilampirkan oleh pengadu dalam bentuk foto sebagai alat bukti. Dimana dalam foto spanduk ucapan Selamat Peresmian Kecamatan Tanco dan Danau Kerinci Barat yang diresmikan oleh Drs Facrori Umar, M.Hum tersebut Saudara teradu mencantumkan namanya (Mohd Taufik Harun) dan logo lembaga Bawaslu Kabupaten Kerinci. Kemudian keterangan saudara saksi 4 yang menyatakan bahwa tidak ada nama bapak Taufik harun dalam spanduk tersebut merupakan pernyataan yang tidaklah benar karena dalam foto spanduk yang dilampirkan pengadu sebagai alat bukti tersebut, tertulis dengan jelas bahwa saudara teradu ada mencantumkan nama dan jabatan teradu sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci. Sedangkan pada saat pemasangan Spaduk tersebut, Telah tersebar melalui berbagai media sosia maupun media Cetak baik lokal maupun Nasional, bahwa Drs Facrori Umar, M.Hum, telah digadangkan maju sebagai Bakal Calon (Balon) Gubernur Jambi tahun 2020-2024. Selaku pengawas pemilu tidaklah mungkin saudara Teradu mohd Taufik Harun, tidak mengetahui atau mendapatkan informasi tersebut.

5. Pengadu terhadap keterangan saksi 5 Yahya Musa

Dari kesaksian saksi 5, dapat pengadu sampaikan bahwa keterangan dari saksi 5 tersebut, tidak benar atau palsu. Hal ini dapat pengadu buktikan dengan bukti video yang terdapat dalam berkas pengaduan pengadu dan bukti tambahan yang terdapat didalam lampiran ini.

6. Pengadu terhadap Keterangan Harpahmi (Kakak Kandung Mohd Taufik Harun)

Dari Pengakuan Harpahmi yang menyampaikan bahwa dalam video penyumpahan tim pemenangan Zainal-Arsal bukan merupakan saudara teradu Mohd Taufik Harun, melainkan dirinya sendiri (Harpahmi) itu tidak benar atau palsu, karena pada saat itu Saudara Harpahmi berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara ASN tidak boleh terlibat dalam Politik praktis. Selain itu pada saat penyumpahan tersebut, bentuk fisik dari saudara Harpahmi berbeda dengan orang

(Mohd Taufik Harun) yang terdapat dalam video penyempahan tersebut. Mulai dari rambut, wajah, hingga postur tubuhnya. Secara rinci dapat dilihat dari video dan foto yang dilampirkan oleh pengadu berupa bukti foto dan Video saudara Harpahmi pada bulan April-Mei 2018 yang didapatkan dari Akun facebook atas nama Pahmi Cangkat (akun facebook Harpahmi) dan Eva Bundanya Aqila (akun istrinya saudara Harpahmi).

[2.5] SAKSI PENGADU

1. Dasrel Patria menerangkan bahwa benar beliau yang memimpin pengucapan Sumpah terhadap Taupik Harun menjadi tim sukses Zainal Abidin S.H dan Arsal Apri Nomor urut 3 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
2. Riki Arif Saputra menerangkan bahwa benar Taufik Harun membuat spanduk ucapan Selamat pada peresmian kecamatan Danau Kerinci yang dihadiri oleh Gubernur Jambi Fachrori Umar sebagai kandidat Bakal Calon Gubernur dan saksi yang menyaksikan langsung sdr.Taufik Harun memberikan amplop kepadanya dan saksi audio visual.
3. Edi Saputra menerangkan bahwa melihat langsung dan menyaksikan Mohd. Taufik Harun datang dan disumpah sebagai tim Zainal Abidin S.H dan Arsal Apri Nomor urut 3 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 oleh Buya Dasril Patria dan membenarkan bahwa benar nama Mohd. Taufik Harun ada dalam SK tim tersebut.

[2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. **Tentang Dalil aduan pengadu yang menuduh Teradu menjadi Tim Sukses Calon Bupati Kerinci atas nama Zainal Abidin, SH, MH. Dan Arsal Apri pada Pilkada Tahun 2018, dapat teradu jawab dan bantah sebagai berikut:**
 - Bahwa dalil tersebut tidak benar. Teradu tidak pernah sama sekali menjadi Tim Sukses maupun Tim Kampanye dari pasangan Calon Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2018, dalam SK Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Kerinci atas nama Zainal Abidin, SH, MH. Dan Arsal Apri Desa Koto Tuo Ujung Pasir tidak terdapat nama teradu;
 - Bahwa Terkait hal tersebut telah dilakukan proses klarifikasi pada saat Teradu mengikuti seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk menjawab masukan dan tanggapan dari masyarakat dan hal tersebut tidak terbukti. Teradu pada saat itu dinyatakan lulus sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci Masa Jabatan 2018-2023 sebagaimana Salinan keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0626/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Masa Jabatan 2018-2023;
2. **Tentang Dalil pengadu yang menuduh Teradu membuat dokumen palsu tentang tidak terlibat dalam partai politik, dapat Teradu jawab dan bantah sebagai berikut:**
 - Bahwa terkait dengan dalil tersebut dapat teradu sampaikan tidak lah benar, faktanya, justru Teradu bertanya kepada Pengadu atas dasar apa Pengadu menuduh Teradu menjadi Pengurus Partai Politik sedangkan Teradu menjunjung tinggi integritas teradu tidak pernah menjadi anggota/pengurus partai politik Penyelenggara Pemilu yang independen dan terbebas dari kepengurusan Partai Politik ;
 - Bahwa dalam melengkapi syarat administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci teradu telah membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup

bahwa teradu tidak pernah terlibat dalam partai politik, hal tersebut tidaklah palsu atau memalsukan suatu dokumen atau sejenisnya, karena memang tidak ada satu dokumen atau pernyataan apapun yang teradu palsukan, sehingga tentang surat pernyataan tersebut adalah benar dan senyatanya teradu tidak terlibat atau terafiliasi dengan salah satu partai politik apapun;

3. Bahwa dalil pengadu yang menuduh Teradu memberikan keterangan palsu kepada Bawaslu Provinsi Jambi pada saat klarifikasi terkait keterlibatan teradu sebagai Timses pada Pilkada Tahun 2018, dapat teradu jawab dan bantah sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut tidak benar, mengada-ada, tidak berdasarkan bukti dan hanya asumsi Pengadu;
- Bahwa dalam proses klarifikasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi, teradu telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan hal tersebut telah diteliti kebenarannya sehingga kesimpulannya dari klarifikasi tersebut menyatakan teradu tidak terlibat sebagai tim sukses pada Pilkada;

4. Bahwa dalil yang menyatakan teradu membuat spanduk ucapan selamat dan sukses peresmian Kecamatan Tanah Cogok dan Danau Kerinci Barat oleh Gubernur Jambi pada 18 Februari 2020, dapat teradu sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa perihal pemasangan spanduk tersebut adalah benar adanya, terkait hal itu teradu saat itu diminta oleh Kepala Desa setempat yang merupakan tempat domisili teradu untuk memberikan spanduk “Selamat dan Sukses Atas Peresmian Kecamatan Tanah Cogok dan Danau Kerinci Barat oleh Bapak Gubernur Jambi Dr. Drs. Fachrori Umar, M.Hum, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jambi. Dalil Pengadu tidak beralasan dan tidak lah terkait tahapan Pilkada maupun Pemilu. Sehingga wajar jika saja Teradu berpartisipasi dalam peresmian Kecamatan Tanah Cogok dan Danau Kerinci Barat;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa tahapan pendaftaran pasangan Calon adalah pada tanggal 4-6 September 2020, sehingga pada tanggal 18 Februari 2020 tersebut belum ada pasangan calon Kepala Daerah;
- Bahwa teradu menilai penyampaian ucapan tersebut hanya mengakomodir permintaan dari kepala desa setempat yang menganggap bahwa teradu merupakan tokoh masyarakat dan juga sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci yang berasal dari desa tersebut, oleh karenanya, teradu meng-iya-kan permintaan kepala desa tersebut tanpa ada embel-embel lain baik wujud keterlibatan ataupun memberikan dukungan kepada Fachrori Umar dalam bentuk apapun, mengingat belum ada tahapan pencalonan;

Bahwa Pengadu juga mendalilkan dalam uraian kronologinya pada angka 4 yang mengatakan:

Bahwa Dalil yang menyatakan teradu melakukan intervensi terhadap Panwascam untuk memilih Kader atau anggota HMI menjadi Ketua Panwascam Se-Kabupaten Kerinci, dapat teradu jawab dan bantah sebagai berikut:

- Bahwa tuduhan tersebut tidak lah benar, setelah ditetapkannya Panwaslu Kecamatan terpilih oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci teradu tidak pernah melakukan intervensi bentuk apapun termasuk dalam hal pemilihan ketua Panwascam, karena

teradu sebagai anggota Bawaslu yang taat dengan hasil konsesus sangat memahami bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno, bahwa pemilihan Ketua Panwascam dilakukan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan, yang masing-masing anggota memiliki hak suara yang sama untuk dipilih menjadi ketua panwaslu kecamatan, dan tentu saja teradu sebagai anggota Bawaslu Kabupaten tidak hadir karena memang tidak berhak untuk itu;

- Bahwa perlu teradu nyatakan bahwa dalam penerimaan calon anggota Panwascam, Bawaslu kabupaten Kerinci tidak pernah membuat persyaratan tentang calon yang merupakan utusan atau mengistimewakan yang berlatar belakang organisasi apapun, karena memang semua warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk mendaftar Panwascam dan yang lulus adalah merupakan putra-putri terbaik bangsa, jikapun ada ternyata panwascam memilik latar belakang organisasi tertentu, teradu tidak mempersoalkan itu sepanjang syarat, tata cara penerimaan panwascam telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa teradu sangat menyayangkan tuduhan tersebut, mengapa sampai membawa latar belakang organisasi, patut teradu bertanya pada pengadu ada apa sebenarnya, yang teradu sendiri tidak mengetahuinya.

Terkait dengan uraian kronologi nomor 5 yang didalilkan oleh pengadu yang mengatakan:

Teradu pada saat pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Uang + Rp. 50.000.000,- dan 200 buah amplop berisi uang ditiptkan kepada Mohd. Taufik Harun (Komisioner Bawaslu Kerinci) untuk memenangkan Cek-Endra dan Ratu Munawarah, teradu hendak menjawab dan membantah sebagai berikut;

- Bahwa tuduhan tersebut tidak lah benar, fitnah yang keji dan menciderai kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Kerinci pada Pemilihan lalu yang terbukti sukses dan aman serta kondusif;
- Bahwa tuduhan tersebut tentulah tidak berdasar, mengapa demikian, setelah pengadu sebelumnya mendalilkan teradu dicurigai terafiliasi dengan Fachrori Umar dan sekarang dikaitkan Kembali dengan Pasangan Calon Gubernur Cek Endra-Ratu Munawarah.

[2.7] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	T-1	SK Tim Pemenangan Zainal Abidin, SH, MH-Arsal Apri Desa Koto Tuo Ujung Pasir.

2. T-2 Salinan keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0626/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Masa Jabatan 2018-2023
3. T-3 SK pengurus Partai Politik di Kabupaten Kerinci
4. T-4 Surat dari kepala Desa Mohon Penyediaan Ucapan Selamat Atas Peresmian Kecamatan Tanah Cogok.
5. T-5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

[2.9] KESIMPULAN TERADU

- a. Bahwa setelah Teradu mengikuti seluruh tahapan Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Teradu tetap berpendapat bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu tetap tidak mampu menguraikan pelanggaran etik Teradu secara personal dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa.
- b. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil yang diajukan Para Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Teradu dalam uraian kesimpulan ini.
- c. Bahwa Teradu tetap teguh terhadap dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan oleh Teradu pada persidangan DKPP.
- d. Bahwa sebelum membantah dalil yang diajukan oleh Pengadu, Teradu perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- e. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pengadu baik dalam pokok-pokok pengaduan maupun persidangan DKPP, Teradu akan menjelaskan dan menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sebelum Teradu menjelaskan ataupun menanggapi dalil-dalil Pengadu yang telah disampaikan baik dalam pokok-pokok aduan maupun pada saat persidangan, Teradu perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa sebagaimana pernyataan Teradu dalam persidangan DKPP, terhadap dalil yang menuduh Teradu menjadi Tim Pemenangan Zainal Abidin-Arsal Apri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018. Dalam fakta persidangan, Pengadu tidak mampu membuktikan bahwa Teradu berada dalam susunan Tim Pemenangan tersebut diatas. Bukti Teradu hanyalah rekayasa semata yang bertujuan menjatuhkan nama baik Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu.
 - 1.2. Berdasarkan Bukti Teradu yang dilampirkan pada kesimpulan ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 078/REV/TP.ZA/IV/2018 tentang Penetapan Tim Pemenangan Zainal Abidin-Arsal Apri Tahun 2018 Desa Koto Tuo Ujung Pasir, dengan JELAS TIDAK ADA NAMA TERADU. (BUKTI SK TIM SES TERLAMPIR)

- 1.3. Bahwa terkait bukti yang dilampirkan Pengadu berupa SK Pemenangan Zainal Abidin-Arsal Apri, berdasarkan fakta persidangan terbukti tidak valid dan tidak berstempel basah sehingga diragukan KEASLIANNYA, sehingga patut diduga bahwa Pengadu dalam mengajukan perkara a quo ke DKPP semata-mata hanya untuk mencari-cari kesalahan Teradu. Hal itu diperkuat dengan keterangan Saksi LO (Tim Penghubung) atas nama Rengki Andika, S.PdI. dalam persidangan telah menjelaskan bahwa NAMA TERADU tidak terdaftar dalam Tim Pemenangan Zainal Abidin-Arsal Apri se Kecamatan Danau Kerinci. Oleh karena itu, Teradu mohon kepada Majelis DKPP untuk menyatakan bahwa BUKTI Pengadu tidak asli sebagai Bukti dalam perkara a quo, sehingga sepatutnya seluruh aduan Pengadu tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard /NO). (BUKTI SK TIM SES TERLAMPIR)
- 2) Mengenai dalil aduan Teradu terafiliasi Partai Politik, sebagaimana yang telah disampaikan ataupun dijelaskan oleh Teradu dalam Jawaban maupun penjelasan lisan pada saat persidangan, Teradu akan menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa seluruh tahapan Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci dilakukan oleh Tim Seleksi dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam menentukan Peserta Seleksi yang LULUS dalam setiap tahapan merupakan kewenangan penuh Tim Seleksi dan pengambilan keputusan diambil melalui rapat pleno tim seleksi. Jika saja Teradu terlibat dalam kepengurusan Partai Politik, maka kiranya Timsel tidak akan meloloskan Teradu menjadi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci; (BUKTI SK KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TERLAMPIR)
 - 2.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Teradu kiranya telah melengkapi seluruh dokumen dan ketentuan syarat administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci. Dugaan Teradu terlibat Partai Politik telah dilakukan klarifikasi oleh Tim Seleksi dan Bawaslu Provinsi Jambi. Berdasarkan bukti SK PARPOL berstempel basah yang dilampirkan oleh Teradu dalam persidangan, tidak ada satupun nama Teradu dalam Kepengurusan Partai Politik, maka kiranya seluruh aduan Pengadu tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard /NO). (BUKTI SK KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TERLAMPIR);
- 3) Mengenai dalil aduan Teradu Penyempahan Tim Sukses, sebagaimana yang telah disampaikan ataupun dijelaskan oleh Teradu dalam Jawaban maupun penjelasan lisan pada saat persidangan, Teradu akan menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti video yang dilampirkan Pengadu tidak lah benar dan semata-mata ingin menjatuhkan nama baik Teradu saja. Dalam bukti video tersebut, tidaklah jelas dan kabur. Pengadu hanya mendasarkan pada asumsi saja. Faktanya, tidak ada bukti secara forensik dari Lembaga Resmi yang menyatakan bahwa dalam video tersebut adalah Teradu. selain itu, dalam persidangan Teradu telah menghadirkan Saksi yang bernama Yahya Musa yang jelas-jelas hadir dalam Penyempahan tersebut menerangkan bahwa Teradu bukanlah orang yang disumpah dalam acara itu.
- 4) Mengenai dalil Ucapan selamat atas Peresmian Kecamatan, sebagaimana yang telah disampaikan ataupun dijelaskan oleh Teradu dalam Jawaban maupun penjelasan lisan pada saat persidangan, Teradu akan menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa berdasarkan fakta dalam sidang, Pengadu tidak mampu menunjukkan kesalahan dari Teradu terkait dalil aduan ini. Pengadu nyatanya tidak mampu membuktikan Pasal yang dituduhkan kepada Teradu tentang tugas dan wewenang Teradu dalam pelaksanaan Pengawasan. Tidak ada kaitan antara spanduk ucapan atas peresmian Kecamatan dengan Pekerjaan Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu. Pengadu hanyalah berdasarkan asumsi saja yang mengaitkan penyelenggaraan Pemilu dengan membuat spanduk ucapan peresmian Kecamatan sedangkan Tahapan dan proses Pencalonan belum ada jadwal. Sehingga kiranya Majelis Hakim dapat mengesampingkan aduan ini dengan alasan aduan ini kabur dan tidak berdasarkan bukti-bukti.
- 5) Mengenai dalil Teradu menerima uang dalam tahapan PSU, sebagaimana yang telah disampaikan ataupun dijelaskan oleh Teradu dalam Jawaban maupun penjelasan lisan pada saat persidangan, Teradu akan menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa Teradu membantah dengan keras dalil Pengadu. Bukti yang dilampirkan dalam persidangan tidaklah Valid dan tidak berdasarkan bukti yang otentik. Bukti tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum dan hanya ingin menjatuhkan nama baik Teradu saja. Tentunya bukti rekaman suara dapat dibuat oleh siapa saja sedangkan bukti yang dilampirkan Pengadu hanyalah rekaman yang tidak jelas sumber darimana yang mengaitkan nama Teradu.
- f. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Teradu telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Untuk itu, Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil pengaduan Para Pengadu dan merehabilitasi nama baik Teradu.

[2.10] SAKSI TERADU

1. Rengki Andika menerangkan bahwa beliau adalah LO atau Penghubung Tim Pemenangan Zainal Arsal ke KPU Kabupaten Kerinci dan Bawaslu Kerinci.
2. Ade Indrawan dan Juharman Kordes Desa Ujung Pasir dan tidak diambil sumpah dan Juharman SK Kordes tidak ada nama Teradu dan Juharman sebagai Bendahara di Desa Koto Tuo Ujung Pasir.
4. Sunandar (Kepala Desa Koto Tuo Ujung Pasir) menerangkan bahwa saksi sebagai Kades Koto Tuo Ujung Pasir, saksilah yang meminta pada Teradu agar mau membuat spanduk/baleho untuk memeriahkan kedatangan Gubernur Jambi Bapak Dr. Drs. H. Fahcrori Umar, M.Hum pada tanggal 18 Februari 2020 dalam rangka Ucapan Selamat dan Sukses Peresmian Kecamatan Tanah Cogok dan Danau Kerinci Barat.
5. Yahya Musa menerangkan bahwa beliau adalah tim kampanye Zainal-Arsal, salah satu orang yang ikut di sumpah, menerangkan bahwa buya Dasrel Patria sebagai orang yang ditugaskan memimpin sumpah, orang yang dalam video tersebut adalah Harpahmi (saudara kandung sdr.Mohd. Taufik Harun).
6. Harpahmi beliau tidak bertindak sebagai saksi tetapi mengaku sebagai saudara kandung dari Teradu/Terlapor yaitu Sdr.Mohd.Taufik Harun.

[2.11] PIHAK TERKAIT

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jambi mengatakan bahwa proses seleksi Bawaslu Kabupaten Kerinci pada tanggal 5 Juni 2018 dibentuknya Tim Seleksi. Setelah itu diserahkan berkas dari Tim Seleksi ke Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal dan dilantik pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor SK

0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018. Tugas pada saat seleksi hanya hasil yang dikirimkan ke Bawaslu RI. Ada laporan dari Masyarakat terkait Teradu terlibat Tim Sukses Pemenangan Zainal Abidin, SH, MH. – Arsal Apri. Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi tidak terbukti Teradu terlibat Tim Sukses Pemenangan Zainal Abidin, SH, MH. – Arsal Apri. Pihak Terkait menerangkan bahwa pemilihan Teradu sebagai anggota Bawaslu adalah sudah sesuai prosedur, pernah ada pengaduan dari anggota masyarakat yang menunjukkan foto bahwa Teradu pernah terlibat dalam timses paslon Bupati dan keanggotaan partai politik praktis tertentu, namun sudah dilakukan klarifikasi, dan hasilnya pengaduan masyarakat tersebut tidak terbukti, dan sampai saat ini sejak dilantik tahun 2018 tidak ada masyarakat yang mengadukan keberatan terhadap Teradu.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Teradu diduga pernah menjadi Tim sukses Calon Bupati Kabupaten Kerinci atas nama Zainal Abidin, SH, MH dan Aرسال Apri Nomor Urut 3 Tahun 2018. Teradu juga mengucapkan Sumpah dan Janji sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati Kerinci Zainal Abidin, SH, MH dan Aرسال Apri tahun 2018. Pengadu juga menyatakan bahwa Teradu membuat dokumen dan memberikan keterangan palsu untuk pemenuhan syarat Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci yaitu tidak pernah terlibat dalam partai politik/politik praktis.

[4.1.2] Teradu diduga membuat Spanduk/Baleho Ucapan Selamat dan Sukses Peresmian Kecamatan Tanah Cogok dan Danau Kerinci Barat oleh Gubernur Jambi atas nama Dr. Drs. H. Fahrori Umar, M.Hum pada tanggal 18 Februari 2020, sementara telah menjadi pengetahuan umum bahwa Gubernur Jambi tersebut menjadi Calon Gubernur Jambi Tahun 2020.

[4.1.3] Teradu diduga menerima uang sebesar ± Rp. 50.000.000 dan 200 buah Amplop untuk memenangkan pasangan calon Gubernur Jambi Cek Endra dan Ratu Munawarah.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut:

[4.2.1] Menimbang dalil pada angka [4.1.1], Teradu membantah dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjadi Tim Sukses maupun Tim Kampanye dari Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2018. Menurut Teradu, SK Tim Sukses Pasangan Calon atas nama Zainal Abidin, SH, MH. dan Aرسال Apri Desa Koto Tuo Ujung Pasir tidak terdapat nama Teradu. Hal tersebut telah dilakukan proses klarifikasi pada

tahap seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk menanggapi masukan dan tanggapan dari masyarakat. Untuk melengkapi pemenuhan syarat administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci, Teradu membuat Surat Pernyataan bermaterai bahwa Teradu tidak pernah terlibat dalam partai politik. Teradu menerangkan tidak pernah memalsukan dokumen atau keterangan palsu pada saat mendaftar seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci. Alhasil, berdasarkan hasil klarifikasi, Teradu dinyatakan lulus sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci Masa Jabatan 2018-2023 sebagaimana Salinan Keputusan Bawaslu dengan Nomor 0626/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Masa Jabatan 2018-2023.

[4.2.2] Menimbang dalil pada angka [4.1.2], Teradu menjelaskan bahwa benar Teradu membuat spanduk/baliho Ucapan Selamat dan Sukses Peresmian Kecamatan Tanah Cogok dan Danau Kerinci Barat oleh Gubernur Jambi atas nama Dr. Drs. H. Fahrori Umar, M.Hum pada tanggal 18 Februari 2020. Hal tersebut dilakukan atas permintaan Kepala Desa setempat yang merupakan tempat domisili Teradu. Teradu berdalih, peristiwa pemasangan spanduk/baliho tanggal 18 Februari 2020 tersebut belum dilakukan penetapan pasangan calon Kepala Daerah karena sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 4-6 September 2020.

[4.2.3] Menimbang dalil pada angka [4.1.3], Teradu membantah seluruh dalil Pengadu dengan menyatakan suara yang ada di dalam alat bukti rekaman audio yang diduga suara milik Teradu bukanlah suara miliknya.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Menimbang dalil pada angka [4.1.1], terungkap fakta bahwa Teradu dilantik menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci pada tanggal 16 Agustus 2018. Empat bulan sebelum dilantik, Teradu mengucapkan sumpah dan janji sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Kerinci Zainal Abidin dan Aرسال Apri dalam Pemilihan Tahun 2018 dibuktikan dengan video pengucapan sumpah dan janji Tim pemenangan dan keterangan saksi Dasrel Patria yang bertindak sebagai rohaniawan. Alat bukti dokumen SK No. 024 /REV/TP.ZA/IV/2018 tentang Penetapan Tim Pemenangan Zainal Abidin dan Aرسال Apri di Desa Ujung Pasir Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci yang diterbitkan pada bulan April 2018 juga membuktikan nama Teradu tercantum sebagai Tim Pemenangan Paslon Zainal Abidin dan Aرسال Apri. Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Jambi dalam persidangan menerangkan bahwa pada proses seleksi oleh Tim Seleksi terdapat masukan masyarakat mengenai keterlibatan Teradu sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati Kerinci Zainal Abidin dan Aرسال Apri. Berdasarkan hasil klarifikasi oleh Tim Seleksi disimpulkan Teradu tidak terbukti sebagai Tim Pemenangan Paslon dalam Pemilihan Tahun 2018. Selanjutnya pada tahap *Fit dan Proper Test* calon anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan klarifikasi kembali terkait dugaan keterlibatan Teradu sebagai Tim Pemenangan Paslon Zainal Abidin dan Aرسال Apri, namun tidak terdapat alat bukti baik berupa SK Tim Pemenangan maupun video pengucapan sumpah/janji untuk pemenangan Paslon tertentu.

Berdasarkan fakta persidangan, DKPP menilai Teradu sepatutnya memiliki *sense of ethics*, bahwa aktifitasnya sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018 mempunyai konsekuensi terhadap pemenuhan syarat imparial sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pemilihan

Umum yang mengatur syarat imparialitas Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan masa jeda 5 (lima) tahun dari keanggotaan partai politik, maka secara *mutatis mutandis* berlaku bagi tim pemenangan dan/atau Tim Sukses. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu terbukti melanggar prinsip integritas Penyelenggara Pemilu Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil pada angka [4.1.1] terbukti dan Jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP;

[4.3.2] Menimbang dalil pada angka [4.1.2], terungkap fakta bahwa Teradu mengakui sebagai pemesan dan pemasang spanduk/baliho Ucapan Selamat dan Sukses atas Peresmian Kecamatan Tanah Cogok dan Danau Kerinci Barat oleh Gubernur Jambi. Hal ini diperkuat dengan alat bukti foto dan keterangan saksi Sundandar. Teradu berdalih pembuatan spanduk/baliho tersebut atas permintaan dari Kepala Desa Koto Tuo Ujung Pasir yang merupakan tempat domisili Teradu. Meskipun demikian, Teradu mengakui bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan secara etika karena kegiatan Gubernur Jambi dapat dinilai sebagai kegiatan kampanye secara tersembunyi/terselubung, mengingat sebelumnya Gubernur Jambi pernah membuat pernyataan akan mencalonkan kembali dalam pemilihan Tahun 2018.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai tindakan Teradu memberi ucapan selamat dan sukses kepada Gubernur Jambi dalam kegiatan Peresmian Kecamatan Tanah Cogok dan Danau Kerinci Barat melalui Spanduk/Baliho tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu sebagai penyelenggara Pemilihan sepatutnya mengetahui atau sekurang-kurangnya mempunyai informasi bahwa Gubernur Jambi akan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Tahun 2018. Teradu seharusnya mempunyai *sense of ethics* menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan kesan ketidaknetralan penyelenggara pemilu dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b *jo* Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil pada angka [4.1.2] terbukti dan Jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP;

[4.3.3] Menimbang dalil pada angka [4.1.3], terungkap fakta bahwa untuk mendukung dalilnya, Pengadu menghadirkan bukti rekaman pembicaraan yang diduga salah satunya adalah suara milik Teradu yang sedang bercakap bersama saksi Riki Arif Saputra menggunakan bahasa daerah dengan durasi 2 menit 39 detik. Pengadu menghadirkan pula satu orang saksi Riki Arif Saputra yang merekam bukti pembicaraan tersebut serta menerangkan mekanisme pembagian uang. Teradu membantah alat bukti rekaman suara dan keterangan saksi dengan menyatakan suara yang ada di dalam bukti rekaman tersebut bukanlah suaranya. DKPP menilai Pengadu tidak dapat menghadirkan alat bukti yang meyakinkan adanya peristiwa sebagaimana didalilkan dalam angka [4.1.3]. Alat bukti rekaman audio dalam bahasa daerah telah dibantah oleh Teradu demikian pula dengan keterangan satu orang saksi Riki Arif Saputra tidak didukung alat bukti lain yang dapat dinilai secara materiil Teradu menerima uang sebesar ± Rp. 50.000.000 dan 200 buah Amplop untuk memenangkan pasangan calon Gubernur Jambi Cek Endra dan Ratu Munawarah. Dengan demikian dalil pada angka [4.1.3] tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan

keterangan Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Mohd. Taufik Harun selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Bugi Kurnia Widiyanto